



P U T U S A N

Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

RUSNAWIYAH, beralamat di Jalan Bubut RT. 15 No. 93 (Kampung Timur), Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tempat tanggal lahir Balikpapan, 6 February 1979, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hirson Kharisma, S.H., dan kawan Advokat pada kantor hukum Hirson Kharisma & Partners yang berdomisili di Komplek Balikpapan Baru Jalan Alamanda Raya Blok L8 No. 1, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 September 2023 dibawah Register Nomor 882/SK/IX/2023/PN Bpp, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI**;

LAWAN:

1. RUDY SUHARNO, beralamat di Jalan Bubut RT. 15 No. 93 (Kampung Timur), Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat Dwi Wiharti, S.H., M.H., CIL, dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI I**;

2. YENI YULIANTI SAMTI, beralamat di Jalan Sulawesi RT.60 No. 14 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 175/PDT/2023/PT SMR tanggal 11 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 175/PDT/2023/PT SMR tanggal 11 Oktober 2023;
3. Berkas perkara Nomor 175/PDT/2023/PT SMR dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;
- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;
- Menyatakan sebagai hukum Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan disetujui dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi I adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi untuk menta'ati/patuh dan tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh para pihak/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut pihak Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding Akta Pernyataan banding elektronik ini, dibuat dan ditanda tangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 12 September 2023, dimana Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Agung Broto S., SH. Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan kepada masing-masing Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 September 2023, dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/PDT.G/2022/PN Bpp tersebut pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp, cermat dan tidak teliti dalam meneliti dan memeriksa serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum, keterangan Ahli dan Pemeriksaan Setempat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Majelis Hakim perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tidak tepat dalam menerapkan hukum;
5. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN.Bpp;
6. Menyatakan Surat Perjanjian Pasca Cerai bertanggal 4 Agustus 2022 telah dibatalkan oleh kedua belah pihak yaitu Termohon Banding sebagai Pihak Pertama dan Pemohon Banding sebagai Pihak Kedua dan tidak berlaku lagi;
7. Menyatakan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 melanggar syarat sah perjanjian yaitu asas konsensual sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
8. Menyatakan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 melanggar syarat kausa yang halal karena bertentangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
9. Menyatakan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 mengandung penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sehingga cacat hukum;
10. Menyatakan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat antara Pemohon Banding dan Termohon Banding batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nieteg*). Menyatakan gugatan Para Terbanding/Pengugat ditolak untuk seluruhnya;
11. Menyatakan pengalihan hak surat berharga dan seluruh produk hukum yang bersumber dari Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Termohon Banding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
13. Menghukum Termohon Banding dan Turut Termohon Banding agar tunduk dan mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Agung Broto S., SH. Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan Surat Kontra Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak permohonan Banding Pemanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp;
3. Menghukum Pemanding (semula Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul atas perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri

A. Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Kewenangan Absolut (*Kompetensi Absolut*);
3. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi bahwa sengketa yang sedang disengketakan oleh Penggugat sedang diperiksa oleh Pengadilan Lain (*Exceptio Litis Pendentis*);
4. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libels*);
5. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat Diajukan Berdasarkan Itikad Tidak Baik (Buruk) (*Exceptio Doli Mali*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonsensi:

Dalam Eksepsi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;
2. Menyatakan bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat Konpensi dapat diterima dengan seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menangguhkan atau menghentikan sementara segala dan semua aktifitas atau kegiatan transaksi keuangan melalui Bank Mandiri Rekening No. 1490001123050 atasnama Rusnawiyah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi selama berlangsungnya proses gugatan hingga putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk melakukan penangguhkan atau penghentian sementara segala dan semua aktifitas atau kegiatan transaksi keuangan melalui Bank Mandiri Rekening Nomor 1490001123050 atasnama Rusnawiyah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi selama berlangsungnya proses gugatan hingga putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I Rekonsensi/Tergugat Konpensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat Konpensi;
4. Menyatakan sebagai hukum Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan mengembalikan pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 bilamana perjanjian dimaksud dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) atau dibatalkan;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi serta orang-orang atau siapa saja yang menguasai untuk segera menyerahkannya dalam keadaan utuh dan baik serta dalam keadaan tanpa suatu pembebanan apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 bilamana perjanjian dimaksud dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) atau dibatalkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk mentaati/patuh dan tunduk pada putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan/*verzet*, banding, atau kasasi (*uivoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Atau

11. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kepada para pihak dalam perkara ini telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 tersebut, pihak Penggugat sekarang Pemanding mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding Akta Pernyataan banding elektronik sebagaimana dibuat dan ditanda tangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 12

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023, memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat atas gugatan Pembanding semula Penggugat ada mengajukan eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut), didasarkan atas alasan yang pada pokoknya sama yaitu bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan dinilai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp ini, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar atau obyek gugatan perkara *a quo*, permasalahannya perihal sengketa harta-benda yang merupakan harta-bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat. Harta bersama (gono-gini) demikian tertuang dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022 yang keabsahannya sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 1750/Pdt.G/2022/PA Bpp dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bahwa perkara *a quo* tidak melibatkan kepentingan pihak ketiga dan terlebih juga tidak ada hak kepemilikan atau kerugian pihak ketiga yang timbul sebagai akibat adanya perkara *a quo*. Selain bahwa sengketa para pihak dalam perkara *a quo*, juga sedang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan sedang diperiksa oleh pengadilan lain (*exceptio litis pendentis*), maka perkara gugatan *a quo* lebih tepat menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang Kompetensi Absolut tersebut, Pembanding semula Penggugat dalam penyampaian replik menolak eksepsi Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut) tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding semula para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 30 Maret 2023, memberikan pertimbangan yang pada pokoknya dengan memperhatikan gugatan Pembanding semula Penggugat *a quo*, bahwa harta benda yang didalilkan sebagai harta gono-gini, didalilkan masih terdapat harta benda atas nama orang lain dan masih dalam proses pelunasan yang menjadi tanggungan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang artinya masih ada kepentingan pihak ketiga. Bahwa dengan terdapatnya keadaan demikian dikaitkan dengan Yurisprudensi No. 4/Yur/Pdt/2018 disebutkan pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai gugatan Penggugat mengenai pembatalan perjanjian yang telah dibuat antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat termasuk dalam ranah perbuatan melawan hukum, karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 30 Maret 2023, menjatuhkan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari segala pertimbangan putusan sela Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 30 Maret 2023 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut) tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Sela Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 30 Maret 2023, *in casu* dalam eksepsi Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut) dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut) Terbanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding semula para Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi bahwa sengketa yang sedang disengketakan oleh Penggugat sedang diperiksa oleh Pengadilan lain (*Exceptio Litis Pendentis*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Exceptio Obscur Libel*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat diajukan dengan didasarkan pada itikad tidak baik (buruk) (*eksepsio Doli Mali*);
4. Eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (*Exceptio Error In Persona*);
5. Eksepsi gugatan Penggugat diajukan tanpa dasar hukum (*Exceptio onrechmatig of Ongenground*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat dalam repliknya telah membantah dan menolaknya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari segala pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 khususnya dalam eksepsi, ternyata pada bagian eksepsi-eksepsi tersebut telah diberikan pertimbangan hukum yang jelas, benar dan tepat sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan atas eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di bagian eksepsi-eksepsi tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga eksepsi-eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023, *in casu* dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa substansi gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menuntut supaya Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nieteg*), karena surat perjanjian pembagian harta bersama tanggal 16 Agustus 2022 tersebut mengandung penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*), yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap Pembanding semula Penggugat, karena dibuat dengan melanggar syarat sah perjanjian yaitu asas konsensual sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga cacat hukum;

Menimbang bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut dalam jawaban yang disampaikan Terbanding semula Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada prinsipnya keduanya dengan tegas menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatan *a quo*, karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya, tidak berdasar pada hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan jawaban yang disampaikan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, yaitu surat Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti seorang saksi bernama Adi Budi Setiawan, Terbanding semula Tergugat ajukan bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-16, dan 2 orang saksi bernama 1. Mariyadi dan 2. Ricky Rosandy Turut Terbanding semula Turut Tergugat ajukan bukti berupa surat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-7, dalam Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 29 Agustus 2023, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jawab jinawab Para Pihak dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 dan T-2, dapat diketahui bahwa Rusnawiyah (Pembanding semula Penggugat) telah bercerai dengan Rudy Suharno (Terbanding semula Tergugat) sebagaimana salinan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1087/Pdt.G/2022/PA Bpp tanggal 30 Agustus 2022 dimana putusan tersebut adalah putusan perlawanan dari putusan verstek Nomor 1087/Pdt.G/2022/PA Bpp tanggal 26 Juli 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti bertanda T-2;
- Bahwa dari jawab jinawab Para Pihak dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2/T-3 dapat diketahui bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat membuat Surat Perjanjian Pasca Cerai pada tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Surat bertanda P-1/T-5/T.T-3 diketahui bahwa Surat Perjanjian Pasca Cerai sebagaimana bukti surat bertanda P-2/T-3 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diperbaiki sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022 dan telah ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dan disaksikan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
- Bahwa sebagaimana disampaikan dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat posita angka 4, Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat memaksa Pembanding semula Penggugat untuk menyetujui isi dari perjanjian tersebut dengan ancaman akan melaporkan Pembanding semula Penggugat ke kepolisian atas tuduhan perselingkuhan apabila tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding semula Penggugat bahwa Terbanding semula Tergugat memaksa Pembanding semula Penggugat untuk menyetujui isi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022 dengan ancaman akan melaporkan Pembanding semula Penggugat ke kepolisian atas tuduhan perselingkuhan, yang merupakan substansi pokok gugatan *a quo*, dari pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut dengan didasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, pada akhir pertimbangannya menilai bahwa alasan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat mengajukan pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan tidak beralasan hukum, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 bahwa alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan pembatalan perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022 dengan alasan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) adalah tidak beralasan hukum, Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mencermati Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 tersebut berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan lengkap, karena telah memberikan pertimbangan yang jelas, tepat dan benar tentang penghargaan atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya, maupun menjelaskan *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam penjatuhan putusan perkara *a quo*, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan Pembanding semula Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022 ditanda tangannya dengan alasan terdapat penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*), sehingga gugatan tersebut dinilai tidak beralasan hukum, karenanya terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat *a quo* dinyatakan ditolak. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara dalam pokok perkara konvensi ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023, *in casu* dalam pokok perkara dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dikesampingkan dan ditolak oleh Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum pada bagian dalam Konvensi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dalam jawaban atas gugatan *a quo* selain menyangkal gugatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, juga mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I mengajukan Gugatan Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagaimana disebut dalam tuntutan rekonvensi pada jawaban Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana terurai pada Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 dianggap termuat dan menjadi bagian yang tersebut dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I tersebut telah ditanggapi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik tanggal 22 Februari 2022 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan tuntutan untuk menyatakan menangguhkan atau menghentikan sementara segala dan semua aktifitas atau transaksi atau kegiatan transaksi keuangan melalui Bank Mandiri, rekening Nomor 1490001123050 atas nama Rusnawiyah, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama berlangsung proses gugatan hingga putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dalam Gugatan Rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa tuntutan provisi tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, karenanya tuntutan provisi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum untuk memutus pada gugatan rekonsensi, dalam provisi di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023, *in casu* dalam Rekonsensi, dalam provisi dapat dikuatkan;

- Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi I dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi II berkaitan dengan Gugatan Konvensi dan terhadap Gugatan Konvensi tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Dalam Konvensi pada Pokok Perkara Gugatan Konvensi *a quo* sehingga dianggap turut pula sebagai pertimbangan dalam Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi I dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi II ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi I dan tanggapan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam Replik perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak berikut amar putusan pada konvensi dalam pokok perkara *a quo*, pada Gugatan Rekonsensi dalam pokok perkara telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap petitum Gugatan Rekonsensi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi I pada angka 3, oleh karena Gugatan Konvensi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ditolak, maka terhadap petitum untuk dinyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi I disebabkan tidak melaksanakan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022, dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap petitum gugatan reconvensi dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I angka 4 dan 6, oleh karena gugatan konvensi *Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi* ditolak, maka terhadap petitum reconvensi dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I angka 4 dan 6 dapat dikabulkan;
3. Bahwa terhadap petitum reconvensi dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I angka 5 dan angka 6 oleh karena Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 dinyatakan sah dan mengikat, maka terhadap petitum ke-5 dan ke-6 dinyatakan ditolak;
4. Bahwa terhadap petitum reconvensi dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I angka 2, sepanjang bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I bersesuaian dan relevan dengan fakta persidangan dan pembuktian perkara ini, maka terhadap petitum reconvensi dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I angka 2 dapat dikabulkan; angka 2 ditolak
5. Bahwa terhadap petitum reconvensi dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I angka 7, oleh karena gugatan reconvensi Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I bukan mengenai wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dinyatakan ditolak;
6. Bahwa terhadap petitum reconvensi dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I angka 9, oleh karena petitum tersebut tidak beralasan hukum, maka terhadap petitum tersebut dinyatakan ditolak;
7. Bahwa terhadap petitum reconvensi dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I angka 8, mengenai para pihak untuk mentaati/patuh dan tunduk pada putusan ini, dengan dikabulkannya petitum angka 2,3,4,6 maka terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum Gugatan Reconvensi Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Reconvesi I pada angka 2, 3, 4, 6 dan 8, maka setelah meneliti dan mencermati pertimbangan atas petitum dimaksud dalam Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 *a quo*, Memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas petitum pada angka 2 dalam gugatan rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvesi I dikabulkan, "*dengan pertimbangan sepanjang bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvesi I bersesuaian dan relevan dengan fakta persidangan dan pembuktian perkara ini*". Terhadap dikabulkannya tuntutan petitum angka 2 gugatan rekonvensi demikian, dan memperhatikan maksud tuntutan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvesi I pada petitum angka 2 adalah "*terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvesi I dinyatakan sah dan berharga*". Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan pertimbangan pada Konvensi dalam Pokok perkara terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyalah mempertimbangkan didasarkan terhadap bukti-bukti surat yang ada relevansi dan kesesuaiannya dengan pokok substansi perkara *a quo* terkait peristiwa keluarnya Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022, sehingga hanya alat-alat bukti surat yang ada relevansi dan kesesuaiannya saja yang dipertimbangkan, sedang yang tidak terdapat korelasi dengan pokok substansi dan permasalahan terkait dengan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022 tersebut dan perbuatan melawan hukum dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan, karenanya Pengadilan Tingkat Banding menilai atas tuntutan petitum angka 2 gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi I dinilai berlebihan karenanya harus ditolak, sehingga terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 pada amar ke 3 dalam Rekonvensi, dalam Pokok Perkara patut untuk dibatalkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 untuk pertimbangan dalam petitum rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I disebutkan untuk petitum pada angka 5 dan angka 6, oleh karena Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 dinyatakan sah dan mengikat, kemudian terhadap petitum ke-5 dan ke-6 dinyatakan ditolak. Pertimbangan demikian bertolak belakang dengan amar putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 yang mengabulkan petitum angka 6, karenanya Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki dalam pertimbangan putusan *a quo* yaitu tanpa ada kosa kata disebut mempertimbangkan petitum angka ke-6, sehingga dalam pertimbangan hanya mempertimbangkan atas petitum angka 5 dan menyatakan terhadap petitum angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dikabulkan sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selebihnya, untuk amar lengkapnya sebagaimana disebut dalam amar putusan putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II juga mengajukan gugatan balik/rekonvensi terhadap Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yang dalam dalil Gugatan Rekonvensi pada pokoknya dalam petitumnya sama seperti apa yang dituntut oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Rekonvensi Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II yang mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi demikian, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 yang mengabulkan gugatan rekonvensi Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, dengan pertimbangan bahwa sesuai Pasal 157 RBg., disebutkan hanya Tergugat yang berhak untuk dalam semua perkara (perdata) mengajukan gugatan balasan (gugatan dalam rekonvensi) dengan 3 pengecualian. Selain mengingat pula makna didudukannya Turut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara perdata karena merupakan pihak yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, yang dalam perkara *a quo* bukan subyek dalam substansi permasalahan dalam Surat Perjanjian perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 Agustus 2022, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan menurut penggugat harus diikut sertakan, dan dalam petitum gugatan-pun turut tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding menilai gugatan rekonsensi Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi II harus dinyatakan ditolak, karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan menyangkut dikabulkannya gugatan rekonsensi yang dilakukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Penggugat Rekonsensi II, karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan banding sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dengan demikian maka Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023, dalam rekonsensi selain dalam provisi dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dalam rekonsensi, dalam pokok perkara dengan amar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan banding perkara ini;

– Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dalam tingkat banding di atas, maka oleh karena Gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) Rbg kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan banding ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947/22719 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Konvensi:
 - Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;
 - Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Dalam Rekonvensi:
 - Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I untuk sebagian;
 - Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum terhadap Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;
 - Menyatakan sebagai hukum Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan disetujui dan ditandatangani oleh dan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi II untuk menta'ati/patuh dan tunduk pada putusan ini;
 - Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi I selain dan selebihnya;
- Menolak gugatan rekonvensi Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
 - Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami Ahmad Yasin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Djoni Witanto, S.H., M.H. dan Sukri Sulumin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 175/PDT/2023/PT SMR tanggal 11 Oktober 2023 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halifah, S.H, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Djoni Witanto, S.H., M.H.,

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halifah, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	: Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan	: Rp130.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)